

**Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal “CABERG” berdasarkan
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis dalam Putusan Nomor 18/PK/Pdt.Sus-HKI/2021**

**Oleh:
Shafira Nabila
E1A018191**

ABSTRAK

Pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *first to file*, artinya agar hak atas merek dapat dilindungi, maka merek tersebut harus terdaftar terlebih dahulu di Indonesia. Akan tetapi bagi merek terkenal baik terdaftar maupun tidak terdaftar akan tetap memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention*. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, selain itu pendaftaran merek juga tidak boleh berdasarkan iktikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi merek terkenal “CABERG” dalam putusan nomor 18/PK/Pdt.Sus-HKI/2021 apabila ditinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan merek “CABERG” milik termohon peninjauan kembali dalam putusan nomor 18/PK/Pdt.sus-HKI/2021 merupakan bentuk perlindungan hukum secara represif terhadap merek terkenal “CABERG” milik pemohon peninjauan kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek “CABERG” milik termohon peninjauan kembali terbukti memiliki persamaan dengan merek “CABERG” milik pemohon peninjauan kembali dan telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga harus dibatalkan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal

Legal Protection for Well-Known Mark “CABERG” Based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications in Verdict Number 18/PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Researcher:

Shafira Nabila

E1A018191

ABSTRACT

Trademark registration in Indonesia adheres to the first to file basis, which means that in order for the rights of the trademark to be protected, a trademark must be registered first. Special for well-known marks, both registered or unregistered will still receive legal protection, as regulated in TRIPs Agreement and the Paris Convention. Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications has regulated that an application for registration of trademark must be rejected if it has similarities in principle or in its entirety to well-known marks, and trademark registration may also not be based on bad faith. The purpose of this study is to find out how the legal protection for well-known mark “CABERG” in verdict number 18/PK/Pdt.Sus-HKI/2021 when viewed from Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out by literature study, and then the data obtained were presented with narrative text, and the data analysis method used was a qualitative normative method.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the cancellation of the respondent’s “CABERG” trademark in verdict number 18/PK/Pdt.sus-HKI/2021 is a repressive legal protection for applicant’s “CABERG” trademark. Based on the provisions in Article 21 verses (1) and (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The respondent’s “CABERG” trademark is proven to have similarities with the applicant’s “CABERG” trademark and the registration of the respondent’s “CABERG” trademark at the office of the Directorate General of Intellectual Property has been proven in bad faith, so it must be cancelled.

Keywords : Legal Protection, Well-known marks